



P U T U S A N

Nomor 0258/ Pdt.G / 2017 / PA Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tohitisari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Minakarya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Pemohon datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk dalam hal ini diwakili oleh hakim Hamsin Haruna, S.HI, tidak tahu baca tulis tetapi bermaksud untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0258/Pdt.G/2017/ PA Lwk, tanggal 16 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 437/48/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah Pemohon akan tetapi sejak Februari 2015, Termohon tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
5. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk.
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Luwuk, Nomor 0258/Pdt.G/2017/ PA Lwk, tanggal 18 Mei 2017.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a.Bukti tertulis

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA Lwk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 5 April 2017, Bukti tersebut diperiksa oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 437/48/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.2, paraf dan tanggal.

b. Kesaksian dua orang saksi

Saksi ke satu :

SAKSI I, tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak lama, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi



sejak bulan Februari tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kunjung kembali.

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon ketempat asalnya di Desa Bumi Harjo dan bertemu, namun Termohon tidak mau kembali.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, selayaknya suami istri.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri tapi tidak berhasil.

Saksi ke dua :

SAKSI II, saksi adalah Tetangga Pemohon di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak lama, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi



sejak bulan Februari tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali.

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon di Desa Bumi Harjo dan mengajaknya kembali, namun Termohon sudah tidak mau.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, selayaknya suami istri.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Luwuk dan berdasarkan relaas panggilan Termohon, Termohon juga bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Luwuk maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Luwuk, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sejak Februari 2015, Termohon tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Luwuk, Nomor 0258/Pdt.G/2017/ PA Lwk, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga persidangan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon pergi tanpa alasan yang jelas ?
3. Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah diupayakan damai namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P2 dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 R.Bg., sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing, SAKSI I (tetangga Pemohon) dan SAKSI II (Tetangga Pemohon) yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu tetangga Pemohon dan saksi kedua in casu Tetangga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal dirumah Pemohon, dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dikuatkan oleh saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Februari tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang didukung oleh saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon dan meminta Termohon untuk kembali namun Termohon sudah tidak mau kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi selayaknya suami istri.



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Desember 2014, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas.



- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon dan mengajaknya kembali namun Termohon sudah tidak mau kembali kepada Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus, perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa diketahui dengan pasti alasannya, hingga Pemohon dan Termohon berpisah 2 tahun 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahya Pemohon dan Termohon 2 tahun 3 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda prahara sejak bulan Februari tahun 2015 dan langsung berpisah pada bulan Februari tahun 2015 itu pula yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA Lwk



mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah ayat 227* sebagai berikut:

نِإِ اومزءق لاطلان اء الله اعيمسء يءعم

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah melakukan hubungan suami istri meskipun belum dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mempunyai masa tunggu (iddah), bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3.Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Luwuk.
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5.Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah, oleh **Nurmaidah,S.HI.,M.H**

Halaman **16** dari 17 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, didampingi oleh **Hamsin Haruna, S.HI** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Aris Putra, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI

Nurmaidah, S.HI., M.H

Rokiah binti Mustaring, S.HI

Panitera Pengganti

Aris Putra, S.HI.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 591.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2017/PA Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)